

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Akad dan Khiyar**

##### **1. Akad**

Dalam bahasa arab akad berarti membangun, kesepakatan, perjanjian, campuran atau mencampurkan, atau bisa disebut sebagai kontrak. Akad juga bisa dikatakan sebagai suatu kesepakatan menurut Sayyid Al-Sabiq, disebut ikatan sebab menyatukan dua ujung tali dengan cara mengikat salah satu ujung dengan ujung yang lain sehingga membuatnya tersambung menjadi seutas tali.<sup>1</sup> sedangkan menurut Imam Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah mengartikan akad sebagai segala hal yang dilakukan seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, contohnya wakaf, talak, pembebasan, atauatau sesuatu yang bentuknya membutuhkan persetujuan antara dua orang seperti jual beli, gadai, perwakilan.

Secara khusus akad berarti kesepakatan yang ditetapkan melalui ijab qobul dengan ketentuan syara' yang berdampak pada suatu objek yang disepakati. Dari beberapa pengertian akad di atas dapat disimpulkan bahwa akad merupakan perbuatan yang dibuat dan dilakukan secara sengaja oleh dua pihak atau lebih yang didasari keridhoan dari masing-masing pihak yang melakukan akad tersebut dan menciptakan hukum baru bagi kedua pihak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Arfin Zuhdi, "Prinsip – Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(Juni 2017), 79.

<sup>2</sup> Ibid, 80.

Rukun akad dibagi menjadi empat yaitu :

- a. *Aqid*, yaitu orang yang berakad, orang yang berakad belum tentu terdiri dari satu orang saja tetapi bisa dua atau lebih.
- b. *Mau'qud 'alaih*, merupakan benda benda yang dijadikan sebagai objek akad seperti barang yang diperjualbelikan dalam akad jual beli.
- c. *Mauhdhu' al-'aqd*, yaitu tujuan dari dilakukannya suatu akad. Seperti tujuan dalam akad jual beli yaitu mengalihkan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan memberikan uang atau barang ganti lain yang telah disepakati oleh ke dua belah pihak.
- d. *Shighat al-'aqd*, merupakan ijab qobul. Ijab ialah penjelasan mengenai suatu barang atau jasa yang akan disepakati, sedangkan qobul ialah ucapan sepakat antara ke dua belah pihak.<sup>3</sup>

Ada beberapa cara yang ditempuh dalam akad yaitu:

- a. Dengan cara tulisan.
- b. Isyarat bagi orang orang tertentu misalnya orang yang bisu.
- c. *Ta'athi* yaitu memberikan barang kepada seseorang dan orang lain memberikan imbalan tanpa ditentukan besar imbalannya.
- d. *Lisan al-hal*, ialah titipan seperti orang yang menitipkan barang dihadapan orang lain tanda mengucapkan apa-apa lalu ia pergi meninggalkannya.

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly,ghufron ihsan, sapiudin shidiq, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta:Kencana 2010), 52.

Sedangkan syarat akad dibagi menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum diantaranya:

- a. Orang yang melaksanakan akad tidak gila, dan orang yang tidak berada dibawah pengampuan.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad diijinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang-orang yang berhak melakukannya.
- d. Akad tidak dilarang oleh *syara'*.
- e. Akad yang dilakukan memberikan manfaat.
- f. Ijab akan berjalan terus sebelum terjadinya qobul.
- g. Ijab dan kobul mesti bersambung.

Syarat khusus yaitu syarat yang wajib ada dalam akad seperti adanya saksi dalam pernikahan. <sup>4</sup>

Menurut Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam, hukum akad dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Akad yang sah, yaitu yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat akad.
- b. Akad yang dapat dibatalkan, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat akad tetapi ada suatu hal yang menyebabkan kecacatan suatu akad. Hal seperti ini dapat dibatalkan agar tidak merugikan salah satu pihak.

---

<sup>4</sup> Ibid., 52.

- c. Akad yang batal demi hukum, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat. Suatu akad dikatakan batal demi hukum apabila objek yang digunakan mengalami kecacatan.<sup>5</sup>

Wirjono prodjodikoro mengemukakan bahwa akad bisa batal dibagi menjadi dua kategori yaitu batal secara mutlak dan pembatalan tidak mutlak. Dikatakan pembatalan mutlak dikarenakan akad yang disepakati melanggar norma-norma yang ada dan berlaku. Sedangkan pembatalan tidak mutlak yaitu pembatalan yang dilakukan apabila diminta oleh pihak-pihak tertentu.<sup>6</sup>

## 2. *Khiyar*

*Khiyar* berarti pilihan, secara terminologis menurut Haroen *khiyar* adalah hak salah satu atau kedua belah pihak dalam melakukan transaksi untuk melaksanakan ataupun membatalkan transaksi yang dilakukan sesuai dengan kondisi masing-masing. Manfaat adanya *khiyar* dalam jual beli salah satunya yaitu menghindarkan salah satu pihak dari suatu kerugian yang terjadi bila akad dilaksanakan.

Dengan adanya *khiyar* dalam suatu jual beli bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dalam suatu jual beli diantaranya yaitu rasa saling meridhoi antara ke dua belah pihak baik penjual maupun pembeli. *Khiyar* menurut Wahbah al-Zuhaili ada 17 macam, namun secara garis besar dapat

---

<sup>5</sup> Armansyah, *Hukum Perikatan (Akad) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Melacak Jejak Fiqh Dalam Perma No. 2 tahun 2008*, (Jakarta, Kencana, 2022), I.119.

<sup>6</sup> Ibid.

dibagi menjadi 5 yaitu : *Khiyar 'Aib*, *Khiyar Majelis*, *khiyar ru'yah*, *khiyar syarat* dan *khiyar ta'yin*.<sup>7</sup> Penjelasannya sebagai berikut:

a. *Khiyar 'Aib*

*Khiyar 'aib* merupakan kekuasaan yang diberikan kepada pembeli atau pihak ke dua untuk mengembalikan objek yang telah disepakati apabila objek tersebut tidak sesuai atau mengalami kecacatan. *Khiyar 'aib* merupakan ketentuan undang-undang *syara'*.

Manfaat yang akan didapatkan apabila menggunakan *khiyar 'aib* sudah jelas sekali terlihat yaitu saling ridho yang mana keridhoan terwujud jika tidak ada kecacatan dalam objek akad, jika objek yang di akadkan mengalami kecacatan maka otomatis akan mengurangi unsur keridhoan di dalamnya.<sup>8</sup>

Syarat berlakunya *akad 'aib* yaitu: kecacatan tinggi yang mengakibatkan penurunan nilai objek, objek cacat sebelum berlangsungnya akad, tidak diketahui oleh pihak ke dua<sup>9</sup> jika barang itu cacat pada saat dilaksanakannya akad, pihak pertama tidak membebaskan dirinya dari kecacatan objek dalam akad.

b. *Khiyar Majelis*

*Khiyar majelis* ialah tempat kedua pihak yang berakad berada dari sejak mulai hingga berlaku dan menimbulkan wajib akad. Menurut etimologi ulama fikih *khiyar majelis* merupakan hak *syar'i* dimana

---

<sup>7</sup> Rosidin, *Modul Fikh Muamalah*, (Malang :Edulitera, 2020), 20.

<sup>8</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung :Aria Mandiri Group, 2018), 57.

<sup>9</sup> Ibid.

masing-masing pihak yang berakad mempunyai hak untuk meneruskan ataupun membatalkan akad selama keduanya berada dalam satu majelis sebelum berpisah, jika keduanya terpisah setelah terjadinya jual beli maka dapat dikatakan jual beli tersebut ialah wajib.

*Khiyar* majelis akan berakhir apabila kedua belah pihak yang melakukan akad berpisah dari *khiyar* majelis, kemudian *takhayur*, yaitu menjatuhkan opsi untuk memilih, yang ke tiga yaitu hilangnya kemampuan seperti pingsan ataupun gila.<sup>10</sup>

c. *Khiyar Ru'yah*

*Khiyar ru'yah* yaitu hak bagi pembeli untuk melangsungkan ataupun membatalkan akad karena pembeli atau pihak ke dua tidak mengetahui wujud objek yang di sepakati pada saat akad berlangsung. Jumhur ulama' fikh memperbolehkan terjadinya akad ini seperti hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi

*“barang siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila sudah melihat barang itu”*.<sup>11</sup>

d. *Khiyar syarat*

*Khiyar syarat* ialah syarat waktu yang ditetapkan oleh kedua belah pihak atau salah satunya untuk melanjutkan atau membatalkannya (garansi). *Khiyar* ini dibolehkan untuk melindungi hak-hak pembeli dari unsur kecurangan pihak penjual. *Khiyar* ini hanya berlaku pada akad

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Amzah, Jakarta, 2010), 213.

<sup>11</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta :Muhammadiyah Universitas press,2017), 84.

muamalah yang bersifat mengikat seperti sewa menyewa, gadai, musyarakah. Sedangkan akad yang tidak mengikat seperti hibah, pinjam meminjam, wakalah.

Mengenai batasan waktu yang disyaratkan madzhab Hanafi dan Syafi'i, tidak boleh lebih dari tiga hari. Sedangkan ulama' Hababilah tenggang waktu boleh lebih dari tiga hari sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pendapat lain yaitu dari ulama' Malikiyah bahwa tenggang waktu tergantung pada objek akad misalkan hewan peliharaan boleh lebih dari tiga hari, buah tidak boleh lebih dari satu hari.

e. *Khiyar Ta'yin*

*Khiyar ta'yin* yaitu hak pilih bagi para pembeli untuk menentukan pilihan dengan berbagai kualitas dan objek baik sejenis maupun tidak sejenis. Ulama' Hanafiyah membolehkan berlakunya *khiyar ta'yin* dengan syarat : pilihan pada barang sejenis namun berbeda kualitas dan sifatnya, barang itu memiliki nilai dan sifat, tenggang waktu dalam *khiyar ta'yin* harus ditentukan.<sup>12</sup>

## **B. Ujrah**

Ujrah merupakan pemberian upah sesuai dengan yang sudah dijanjikan sebelumnya oleh pihak pertama kepada pihak ke 2 (dua) atas hasil pekerjaan yang telah dia lakukan. Lebih simpelnya Ujrah merupakan suatu pemberian yang diberikan atas hasil kerjanya, menurut bahasa ujrah ujrah berarti kata ganti dari *al-ajru* yang artinya ganti, upah, atau imbalan. Dalam fikih upah diartikan

---

<sup>12</sup> Ibid.

sebagai harta yang harus di bayar kepada pekerja atas pekerjaan yang telah ia lakukan<sup>13</sup>.

Menurut hasan ujah merupakan suatu hadiah yang diberikan kepada seseorang sebab dia telah mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Ujah dibagi menjadi dua yaitu ujah *musamma* dengan syarat upah harus disertai kerelaan kedua belah pihak. dan ujah *mitsil* upah yang sepadan dengan apa yang ia kerjakan<sup>14</sup>. atau:

1. Ujah *musamma* adalah upah yang disepakati oleh kedua belah pihak pada saat terjadi sebuah akad antara penjual dan pembeli, baik ujah tersebut telah ditentukan oleh keduanya, salah satu organisasi, pemerintahan dan non pemerintah.
2. Sedangkan ujah *mitsli* penentuan upah dilakukan oleh orang-orang yang ahli pada bidangnya.<sup>15</sup> atau upah yang besarnya sesuai dengan kebiasaan.

Contoh menurut Abu Az-Zinad yang diriwayatkan dari 7 (tujuh) ulama' fiqh madinah sebagai berikut, orang yang menyewa kendaraan untuk bepergian ketempat tertentu, kemudian dia telah melewati batas yang ditentukan maka ia harus membayar ujah *musamma* (sewa menyewa yang telah disepakati dan ditetapkan). Ditambah ujah *Mitsil* sebagai upah kelebihan atas jarak yang telah disepakati.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Mariana, *Informasi Akuntansi dan Keputusan Kredit*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), 61.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Tim Kajian Fiqh Pondok Pesantren Sidogiri, *Santri Salaf Menjawab Jilid 3*, (Pasuruan: Sidogiri Penerbit, 2011), 345.

<sup>16</sup> Muhammad Na'im Muhammad Hani, *Fikih Jumhur #2*, ( Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 54.

Menurut jumhur ulama' ujah diperbolehkan dengan syarat yang sesuai tidak melanggar syariat Islam seperti firman Allah yang terdapat dalam Qur'an Surat Al-Baqarah:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang Allah patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah:233).<sup>17</sup>

Rukun dan syarat ujah yaitu :

1. Dua orang yang melaksanakan akad.
2. Sighat atau ijab dan qobul antara *mu'jir* dan *musta'jir* yang dapat dilakukan melalui lisan, tulisan, isyarat dan lainnya.
3. Upah atau ujah dimakna sebelum upah diberikan kedua belah pihak harus mengetahui jumlahnya.
4. Barang yan menjadi objek ujah diperbolehkan secara syariat dan tidak dilarang atau haram.

Syarat ujah diantaranya :

1. Tidak ada keterpaksaan kedua belah pihak.

<sup>17</sup> Ar -Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Mikraj, (Bandung, Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), 37.

2. Besarnya upah bertumpu pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad.
3. Tidak adanya pihak yang dirugikan
4. Upah atau ganti yang diberikan jelas mengenai batas waktu pengerjaannya.
5. Upah atau ganti harus berupa barang yang berharga serta dinyatakan secara jelas besaran jenis dan sebagainya.<sup>18</sup>

### C. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi Hukum Islam terasal dari 3 kata yaitu sosiologi, hukum dan Islam. Menurut Max Weber Sosiologi merupakan suatu kajian mengenai suatu tindakan sosial ataupun tingkah laku manusia. Sedangkan menurut Soejono Soekanto hakikat sosiologi adalah ilmu sosial dan bukan disiplin normatif, tetapi disiplin kategoris. Sosiologi terbatas pada apa yang terjadi dan bukan yang seharusnya terjadi. Sosiologi adalah ilmu yang murni bukan ilmu terapan. Tujuan dari sosiologi sendiri yaitu agar mendapatkan pengetahuan umum, gaya berinteraksi, sifat, bentuk, isi dan struktur dalam masyarakat. Sosiologi sendiri tergolong ilmu empiris dan rasional.<sup>19</sup>

Hukum didalam masyarakat adalah hal yang perlu dikaji, sebab hukum akan membawa dampak besar terhadap pembentukan suatu daerah atau negara. Hukum dapat mempengaruhi keamanan, kedamaian, ketentraman suatu daerah. Di Indonesia hukum berasal dari campuran hukum barat, hukum islam, dan hukum adat. Suatu hukum dikatakan berlaku apabila dikeluarkan dan disahkan

---

<sup>18</sup> Bayu Suryo Wiranto, "UJRAH", <https://alamisharia.co.id/kamus-keuangan-syariah/ujrah/> diakses pada 03/01/2023.

<sup>19</sup> Munatar Tampubolo, Abdul Hamid, *Sosiologi Hukum*, (Sumatera:Global Eksekutif Teknologi,2023), 106.

serta dipertahankan oleh suatu negara. Selain hukum dapat dikatakan berlaku ada pula hukum hidup atau kebiasaan ialah hukum yang lahir dan muncul secara nyata dilakukan oleh masyarakat.

Secara etimologi Islam bermakna ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah yang berasal dari kata *salama* yang berarti menerima kata dasarnya ialah *salima* yang berarti sejahtera. Dapat diambil kesimpulan bahwa Islam secara etimologi merupakan tunduk, patuh, taat dan berserah diri kepada Allah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, yang dilakukan atas kesadaran serta kemauan diri sendiri tidak terpaksa atau berpura-pura tetapi merupakan sebuah panggilan fitrah yang hadir dari dalam dirinya sendiri.<sup>20</sup>

Sosiologi hukum memiliki tujuan untuk menjelaskan hukum positif yang disetujui diantaranya isi dan bentuk yang bervariasi dalam waktu dan tempat berdasarkan faktor sosial. Menurut Ronni Hanitijo Soemitro, ilmu fikih dapat dibedakan menjadi 2 yaitu ilmu hukum dalam kitab (*law in books*) yang studinya mencakup undang-undang atau peraturan perundang-undangankata lainnya yaitu sebagai standar, hukum merupakan metode yang memiliki sifat otonom yaitu hukum bebas dari pengaruh siapapun. Sedangkan yang ke dua yaitu ilmu hukum dalam perbuatan (*law in action*) ialah fenomena atau proses sosial yang mana hukum bersifat heteronom artinya hukum memiliki pengaruh hubungan timbal balik dan fenomena lainnya contohnya

---

<sup>20</sup> Mulyadi, *Islam dan Tamadun Melayu*, (Riau, Dotplus Publisher 2021), I. 3

ekonomi, politik, social, budaya, agama dan lain sebagainya yang terdapat didalam sebuah masyarakat.

Hukum dalam fenomena sosial empiris bisa dipelajari sebagai variable bebas atau terikat. Hukum yang dipelajari dari variable terikat ialah hasil yang terdapat dalam proses-proses sosial atau sosiologi hukum. Menurut Soejono Soekanto sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang menyelidiki atau mengkaji secara analitis dan empiris interaksi antara hukum dan fenomena lainnya.<sup>21</sup>

Sosiologi hukum Islam ialah ilmu sosial yang mempelajari kejadian hukum dalam rangka memberikan kejelasan segala macam praktik fikih yang mengatur hubungan antara fenomena sosial yang terdapat dalam masyarakat Muslim. Sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang menjelaskan hubungan antara perubahan sosial dan penempatan hukum Islam.

Ruang lingkup hukum Islam berkaitan erat dengan kajian ushul fikh baik filsafat maupun teori hukum. Ruang lingkungnya dibagi menjadi 3 yaitu kajian hukum normatif yang mencakup seluruh karya literature hukum Islam yang bersifat regulasi dan hukum adat dalam masyarakat muslim. Yang ke dua yaitu kajian empiris dalam hukum Islam mencakup kajian antropologi hukum Islam, dan yang ke tiga kajian filologis hukum Islam, kajian kebijakan hukum Islam, kajian psikologi hukum Islam, dan kajian ekonomi hukum Islam.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sumarta , Sarwo, dkk. *Sosiologi Hukum Islam Anatar Kajian Metodologi, Teoritis dan Praktis*, (Indramayu,:Adanu Abimata, 2020), 22

<sup>22</sup> Ibid., 31

Kegunaan sosiologi hukum Islam yaitu untuk mengkaji serta memperdalam suatu hal yang masih berkaitan dengan kehidupan masyarakat. menurut Rasyid Ridho sosiologi hukum islam dapat digunakan untuk mengkaji diantaranya:

1. Dampak hukum islam terhadap perubahan sosial masyarakat
2. Akibat perkembangan serta perubahan sosial terhadap hukum Islam
3. Tingkatan penerapan hukum agama dikalangan masyarakat.
4. Reaksi kelompok politik dan agama di Indonesia terhadap berbagai isu hukum Islam.
5. Organisasi para masyarakat yang dukung atau tidak mendukung hukum islam di Indonesia.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Sumarta dan Sarwo Edy, *Sosiologi Hukum Islam*, (Indramayu:penerbit adab, 2022), 29.